

BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa, maka rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah.
 - b. Bidang Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan Politik.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya;
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa , politik dan perlindungan masyarakat.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan masyarakat;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;

- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Badan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.

Pasal 6

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan;
- c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja ;
- e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja ;
- f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- g. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) badan;
- h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) badan;
- i. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Pasal 8

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan perpendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- b. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan ;
- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran ;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan Badan;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga BIDANG KESATUAN BANGSA

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kesatuan bangsa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesatuan bangsa mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - d. penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan bangsa.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengembangan wawasan kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan wawasan kebangsaan;
 - b. penyusunan perencanaan pengembangan wawasan kebangsaan ;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. penyelenggaraan pengembangan wawasan kebangsaan.

Pasal 13

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pengembangan wawasan kebangsaan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi ketahanan ideologi negara;
- c. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
- e. menyelenggarakan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

- f. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan, pembauran dan kewarganegaraan;
- g. menyelenggarakan seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan kebangsaan;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan kirab pataka kabupaten dan provinsi;
- i. melakukan fasilitasi forum wawasan kebangsaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
 - b. penyusunan rencana pembinaan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah ;
 - c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah; dan
 - d. penyelenggaraan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah.

Pasal 15

Rincian tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah;
- b. melaksanakan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat;
- c. melaksanakan fasilitasi kerjasama intelijen daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi operasional koordinasi intelijen daerah (KOMINDA);
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat dan intelijen daerah;
- f. melakukan rapat koordinasi pembina wilayah;
- g. koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG POLITIK

Pasal 16

- (1) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Politik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan politik dan pendidikan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang politik;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam kelembagaan politik dan pendidikan politik;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam kelembagaan politik dan pendidikan politik;
 - d. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan politik dan pendidikan politik;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan politik dan pendidikan politik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kelembagaan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan Politik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam kelembagaan politik;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang kelembagaan politik;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan politik; dan
 - d. penyelenggaraan fasilitasi kelembagaan politik.

Pasal 18

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Politik adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang Kelembagaan Politik;
- b. melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
- c. melakukan koordinasi forum-forum diskusi politik;
- d. melakukan penyusunan data base partai politik;
- e. melakukan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.
- (2) Sub Bidang Pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pendidikan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan Politik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendidikan politik;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang pendidikan politik;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik; dan
 - d. penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik.

Pasal 20

Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan Politik adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pendidikan politik;
- b. melaksanakan pembinaan dan pendidikan budaya politik;
- c. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan politik kepada masyarakat;
- e. melakukan pengembangan budaya politik;
- f. menyelenggarakan forum dialog partai politik;
- g. melakukan pengamanan logistik dan monitoring pemilihan umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan masyarakat;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang ketahanan ekonomi sosial budaya;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. penyelenggaraan pengkajian masalah strategis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 23

Rincian tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang ketahanan ekonomi sosial budaya;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka fasilitasi, monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam, kesenjangan perekonomian, perdagangan, investasi, fiskal dan moneter;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelestarian kesenian, kerukunan beragama dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan;
- d. melaksanakan pendataan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. menyelenggarakan bimbingan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis perlindungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan perencanaan sub bidang perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; dan
 - d. penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Rincian tugas Sub Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang perlindungan masyarakat;
- b. mengerahkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam meningkatkan perlindungan masyarakat;

- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan swakarsa di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, bina masyarakat penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- f. melaksanakan pembinaan terhadap satuan keamanan lingkungan di masyarakat;
- g. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba;
- h. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 26, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ESELONERING

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

Para pejabat dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan ;
- (2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 36

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 37

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V P E N U T U P

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sumbawa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579)

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Februari 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 9


Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUMBAWA



ttd

JAMALUDDIN MALIK

BUPATI SUMBAWA,